

- Kami punya keterbatasan untuk mengatur kebauan dan DLH belum siap.

Kemenkum DIY:

- Jika ada kasus terjadinya getaran ataupun kebauan bagaimana DLH untuk menanganinya?
- Jika ada kasus tersebut terjadi penanganan bisa dengan aturan tidak tertulis atau dengan kewenangan pemerintah di atasnya.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup:

- Jika dipergubkan di atasnya apakah kita bisa mengutip pasal yang mengatur tentang gangguan.

Kemenkum DIY:

- Bisa saja menggunakan atau mengutip di perdanya.

Ketua Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup:

- Emisi dan gangguan dipisahkan.

Kemenkum DIY:

- Dibuat rumah untuk formulasinya bisa ditambahkan karena ada perintah di perdanya.
- Kalau mengutip di Pergub DIY no 43 tahun 2016 ada yg memerlukan panelis apa yang harus dilakukan?
- Jika ada item di lampirannya ditemukan yang ada maka bisa dimunculkan, jika tidak ada bisa dihapus.
- Untuk panelis di kepmen tahun 1996.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup:

- Boleh tidak jika panelis sementara dihilangkan?

Kemenkum DIY:

- Bisa saja yang penting menampilkan baku mutunya.
- Emisi hanya kita ambli genset karena kebanyakan di kota jogja cenderung banyak yang menggunakan.

Ketua Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup:

- Kalau ada getaran yg tidak ada emisinya berarti tidak perlu dimasukan diperwal ini.
- Kalau khusus genset tidak masalah .
- Di pergub DIY gangguan diatur sendiri sendiri.

Ketua Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup:

- Jika aduan terkait gangguan dari masyarakat di Kota Yogyakarta belum ada acuan baku mutunya.
- Untuk sementara ngambil dari provinsi.
- Untuk sumber emisi perlu cek ulang terkait di ketentuan umum apakah sumber emisi atau sumber gangguan.
- Definisi baku tingkat (Getaran, kebisingan, Kebauan) dan baku mutu gangguan dimasukan di ketentuan umum.



Ketua Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup:

- Ketentuan peraturan untuk pelaku usaha dan Instansi pemerintah punya kewajiban.
- Terkait penulisan Pengaturan dan peraturan walikota di draft perwal penetapan baku mutu emisi dan gangguan bab II penetapan baku mutu emisi dan gangguan dihapus.
- Mesin pembakaran dalam yang dalam hal ini disebut genset.

Ketua Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup:

- Ada mis persepsi dan multi tafsir terkait pasal 8 ayat 2 di permen LHK 11 tahun 2021 terkait kumulatif jam pemakaian genset.

Kemenkum DIY:

- Jika terjadi multitafsir lebih baik dibuat sesuai saja yang benar.
- Pasal 5 tentang Baku mutu Gangguan dari kebudayaan dan pendidikan adalah bagi pelaku usaha/kegiatan yang berdokumen Lingkungan.

Pemimpin Sidang/Rapat
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP ,



VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.
Pembina / IV/a
NIP 197402281998031004

